BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjawab semua tantangan umat manusia syariat Islam dibekali dengan adanya dua dalil yang tidak ada tandingannya sampai saat ini, al- Qur'an dan Hadits, dua dalil ini tidak ada yang menentang dan memperselisihkan bahwa keduanya adalah sumber Islam.

Keseluruhan perilaku manusia diatur dalam al- Qur'an dan Hadits, baik berhubungan dengan sesama makhluk maupun antara makhluk dan Sang Khalik.

Al-Qur'an ialah wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad dengan keindahan bahasanya, dipenuhi dengan kajian ilmu pengetahuan, sebagai *hayāwānun nāṭhik*, manusia dibimbing untuk mempelajari al-Qur'an, sebagaimana tertera dalam surat an- Nahl: 44

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan, kami turunkan al-Qur an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya".(an-Nahl:44)[1]

Kedudukan al-Qur'an dan Hadits sumber yang muthlaq ini menjadikan Islam sebagai agama yang istimewa dibanding dengan agama-agama ciptaan lain.

[1] Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahanya,*(Bandung, CV Penerbit J- ART, 2005), 272

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Qur'an dan Hadits ini menyuruh kita mempraktikan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk soal muamalah. Perkara-perkara asas muamalah dijelaskan didalam wahyu yang meliputi suruhan dan larangan.[2]

Sumber hukum yang ada dalam agama Islam ini memberikan pelayanan kepada umat manusia untuk menjawab segala perilaku manusia dan segala jenis kebutuhan manusia. Pemikiran manusia tiada batas penentuan sehingga agama Islam mempunyai sifat mengikat umat manusia.

Pengikatan ini bukan berarti mengekang manusia yang memiliki sifat dasar selalu tidak puas dengan satu kebutuhan, karena kebutuhan manusia tidak memiliki batas yang jelas, sedangkan pengikatan ini bertujuan untuk membimbing manusia menuju kehidupan *fiddunyā ḥasanah wa fil ākhiroti ḥasanah* dan menumbuhkan *iman* dan taqwa.

Keimanan memegang peranan penting menentukan hukum Islam karena secara langsung mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera dan preferensi manusia, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan.

Demikian juga, keyakinan akan senantiasa meningkatkan keseimbangan antara dorongan materiil dan spiritual, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial, mencegah berkembangnya kondisi yang tidak memiliki standar moral. Keimanan akan memberikan saringan moral yang memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya, dan juga motivasi mekanisme yang diperlukan

[2] Mustofa Edwin Nasution, *Pengenal Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, cet.II, 2007), 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi operasi yang efektif, saringan moral menjaga kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan dengan mengubah preferensi individual sesuai dengan prioritas sosial dengan menghilangkan atau meminimalisasi sumber daya untuk tujuan yang menggagalkan visi sosial tersebut ini akan bisa membantu meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan kepentingan sosial.

Kondisi sosial ini selalu berubah-ubah, layaknya roda berputar, semua dapat berkembang, dilihat dari pikiran, pengetahuan, lingkungan sekitar, hal ini menampik bahwa hidup tiada perubahan.

Berbagai bentuk manusia ini akan bisa diselaraskan oleh nilai-nilai keimanan yang mengikat. Dengan mengacu pada aturan ilahiyah, setiap perbuatan manusia tidak boleh lepas dari nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai dan secara vertikal merefleksikan moral yang baik dan secara horisontal memberi manfaat bagi manusia dan sekitarnya.

Dalam kegiatan manusia yang tiada batas dimana kondisi kehidupan terdapat kegiatan muamalah yang telah diatur oleh hukum *fiqih.*

Bersandar pada pengertian *fiqih* muamalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sekalipun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.[3]

Dengan banyaknya aktivitas dan kebutuhan, manusia banyak melakukan berbagai cara *bermuāmalah*, salah satu *muāmalah* yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya ialah perilaku gadai.

Perilaku gadai juga telah dilakukan di desa Tlogopojok kecamatan Gresik kabupaten Gresik pada gadai kendaraan bermotor, dengan sebutan gadai estafet.

Adapun Gadai dalam bahasa arab disebut *rahn* yang mempunyai pengertian harta yang digunakan sebagai jaminan hutang yang sesuai dengan hutang, jika tidak bisa membayar hutang maka harta itu yang digunakan untuk membayarnya.[4]

Pengertian gadai atau *ar-Rahn* yaitu menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang. Berarti, barang yang dititipkan pada si piutang dapat diambil kembali dalam jangka waktu tertentu.[5]

Dalam QS. al- Baqarah ayat 283 disebutkan:

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ

[3] Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15
[4] Abu Walid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid,*(Darussalam),1905
[5] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam,* 314

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)".[6]

Secara Eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (kolateral) atau objek gadai.

Didalam pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa semua benda atau kekayaan seseorang menjadi semua jaminan hutang-hutangnya namun sering orang tidak puas dengan hutang-hutangnya ini. Kemudian kreditur meminta supaya suatu benda tertentu untuk digunakan sebagai jaminan atau tanggungan, sehingga apabila berhutang tidak menetapi kewajibannya, orang yang menghutangkan dapat dengan mudah dan pasti melaksanakan haknya terhadap si berhutang, dengan mendapatkan kedudukan yang diprioritaskan dari pada penagih-penagih hutang lainnya.

Sebagaimana dijelaskan KUHPerdata pasal 1150 :

> Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh orang lain atas dirinya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang-barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.[7]

---

[6] Depag RI, *Al- Qur'an dan Terjemahanya,*(Bandung, CV Penerbit J- ART, 2005) 49
[7] Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* (Jakarta: Pradnya Paramita,2004), 297

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan perilaku nabi yang disebut *Rahn* dalam Hadits riwayat Qutaibah:

حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه.

Artinya: "*Bercerita pada kami Qutaibah bercerita pada kami Jarir dari al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari Aisyah RA berkata: Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau.*"[8]

Dari pengertian tersebut menujukkan bahwa perilaku gadai yang dilakukan di desa Tlogopojok berbeda dengan gadai yang ada, gadai yang terjadi ialah dalam data- data yang telah penulis dapatkan menyebutkan bahwa perilaku gadai estafet kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan gadai tersebut seorang *mūrtahin* (orang yang menerima gadai) tidak hanya satu orang saja melainkan sampai beberapa orang dan bertanggung jawab penuh atas atas barang gadaiannya. Prosesnya sangat mudah yaitu hanya dengan ucapan dan kepercayaaan, yakni *rāhin* menyerahkan *marhūn bih* (barang gadai) kepada *mūrtahin* (orang yang menerima gadai) pertama kemudian dari *mūrtahin* pertama digadaikan kepada *mūrtahin* (orang yang menerima gadai) kedua dan seterusnya dengan tanpa sepengetahuan *rāhin* dan adapun jangka waktu pengembalian pinjaman juga ditetapkan.

[8] Imam Bukhari, *Shohih Al Bukhori,* jilid III (Semarang: Toha Putra al- Hidayah), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana penulis ketahui di lapangan, masyarakat Tlogopojok melakukan gadai estafet ini pada kendaraan bermotor.[9] Selanjutnya bagaimana jika perilaku gadai kedua dan seterusnya dilakukan dimasa gadai pertama berlangsung atau diluar waktu tersebut, sedangkan di dalam *qowāidūl Fiqhiyah* terdapat *qoīdah*

الْمَشْغُول لا يُشْغَل

Artinya: "*Hal yang sibuk tidak dapat disibukan lagi*"[10]

Hal ini perlu dikupas dengan jelas dan disertai dengan jawaban hukumnya. maka penulis mengangkat judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG GADAI "ESTAFET" DI DESA TLOGOPOJOK KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, dapat di identifikasi permasalahan- permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya gadai estafet kendaraan bermotor di desa Tlogopojok Gresik.
2. Praktek gadai estafet kendaraan bermotor
3. Gadai dalam hukum Islam dan KUHPer
4. Manfaat gadai estafet

---

[9] Abdul Mujib, *Wawancara,* Tlogo Pojok, 22 Oktober 2011

[10] Abu Bakar Asy- Sūyūti As- Syafi'i, *al- Asybah wa Nāẓāir,* jilid I, (Surabaya: al- Hidayah, 1965), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tinjauan hukum Islam terhadap gadai estafet kendaraan bermotor di desa Tlogopojok Gresik.

Agar kajian ini lebih terfokus dan tuntas, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Praktek gadai estafet kendaraan bermotor di Desa Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik
2. Tinjauan hukum Islam terhadap gadai estafet di Desa Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Dari deskripsi fenomena diatas, maka dapat di ambil rumusan masalah:

1. Bagaimana praktek gadai "estafet" di Desa Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai "estafet" di Desa Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[11]

Penelitian yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Gadai estafet di Desa Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik" merupakan penelitian yang berbeda dengan penilitian yang lain. Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian berikut.

1. Mahmudi dengan judul "Studi Analisis Terhadap Latar Belakang Pemikiran dan Metode Istimbath Hukum Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai (perspektif hukum Islam) ", 2009. Skripsi ini lebih fokus membahas tentang Pemikiran dan Metode Istimbath Hukum Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai
2. Abdul Ghofur dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Motor Melalui Makelar di Desa Gadung Driyorejo", 2010. Skripsi ini lebih utama membahas tentang praktek gadai motor melalui makelar di desa tersebut.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek gadai "estafet" di Desa Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai "estafet" di Desa Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

---

[11] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Perumusan Skripsi*,(Surabaya: cet. III, 2011)9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi penelitian tentang gadai baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

   a. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan pengatahuan *muāmalah* khususnya tentang gadai

   b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi yang membutuhkan pustaka masalah mengenai gadai dalam Islam

2. Secara Praktis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi atau masukan yang penting bagi pembaca untuk lebih berhati- hati dalam bertransaksi gadai

   b. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dan penyempunaan bagi peneliti selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Dari representasi masalah di atas, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar menjadi istilah yang operasional dan dapat memperjelas maksud dari judul skripsi ini, diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Tinjauan Hukum Islam : pandangan hukum Islam dalam menyikapi permasalahan mengenai peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan manusia berdasarkan al-Qur'an, al- Hadits, dan *Fiqih*.
- Gadai Estafet : merupakan gadai beruntun, dimana ketika barang yang sudah di gadaikan oleh *rāhin* kepada pihak *mūrtahin* kemudian oleh *mūrtahin* di gadaikan lagi ke pihak lain atau *mūrtahin* yang baru.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik

2. Data yang dikumpulkan

   a. Kronologi gadai estafet di Desa Tlogopojok

   b. Adat gadai estafet di Desa Tlogopojok

   c. Tatacara pelaksanaan gadai estafet di Desa Tlogopojok

   d. Data tentang ketentuan hukum Islam guna menyikapi pelaksanaan praktek gadai estafet kendaraan bermotor di Desa Tlogopojok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Yaitu yang memuat tentang pelaksanaan gadai kendaraan bermotor di Desa Tlogopojok yang meliputi: Latif (*rāhin*), Abdul Mujib (*Mūrtahin I*), Mulyono (*Mūrtahin II*)

b. Sumber data sekunder

Yaitu kitab atau buku- buku jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini, antara lain yang terpenting:

1. Al- Qur'an dan terjemah, DEPAG RI
2. Chairuman Pasaribu K. Lubis, *Hukum Gadai Dalam Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 1996
3. Imam Bukhari, *shahih al- Bukhari,* Semarang: Toha Putra al- Hidayah, jilid III, t.t.
4. Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* Bandung: Pustaka Setia, 2004
5. Subekti, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata,* Jakarta: Pradnya Paramita, 2004

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Yang di maksud observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban dari fenomena- fenomena yang ada. Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung tata cara pelaksanaan gadai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara/ interview

Wawancara atau interview adalah teknis dalam upaya menghimpun data yang akurat tentang keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data. Dalam penggunaan teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data, data yang diperoleh peneliti dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara peneliti dan seorang atau beberapa orang interviewer (yang diwawancarai).[12]

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Editing* yaitu memilah dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yaitu kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keaslian, kejelasan dan keseragaman dengan permasalahan.

b. *Organising* yaitu mengatur dan menyusun data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi ini dengan baik.

c. *Analizing* yaitu merupakan tahapan yang terakhir, yaitu menganalisis lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah yang telah diungkapkan.

---

[12] Wardi Bachtiar,*Metodologi Penelitian Dakwah,* (Jakarta: Logos, 1997), 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Metode Analisis Data.

Metode Analisis data ialah cara yang digunakan untuk menyederhanakan data yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan. Penelitian tentang tinjauan hukum Islam pada gadai estafet di Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ini, adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana data diperoleh dari observasi dan wawancara, kemudian data yang diperoleh di analisis dengan menggunakan analisa deskriptif verifikatif yaitu menggambarkan sesuatu hal apa adanya, serta memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas. dengan pola pikir metode Induktif yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus kemudian di tarik kesimpulan pada yang bersifat umum.[13]

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub- subbab masing- masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian- rangkaian yang berkaitan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi opersional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[13] Burhan Boengin, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: PT Remaja Rosda Karya, 2004) 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua Konsep Dasar Gadai dalam Islam yang didalami dalam pembahasan gadai dalam *fiqih*, bab ini menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat gadai yang mencakup pelaku gadai, akad gadai serta syarat - syarat barang yang digadaikan, barang jaminan, pemanfaatan dan berakhirnya perjanjian gadai.

Bab ketiga merupakan penelitian lapangan yang terbagi dalam tiga sub bab, pada sub bab pertama penjelasan lokasi desa Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, sub bab kedua latar belakang gadai estafet, sub bab ketiga dijelaskan tentang mekanisme gadai estafet.

Bab keempat merupakan analisis data yang terbagi atas dua sub bab, sub bab pertama analisis praktek gadai estafet, sub bab kedua tinjauan hukum Islam terhadap gadai estafet di Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran yang dirasa perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id